

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERBANKAN YANG
MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH PERBANKAN**



OLEH:

M RIZKI WAHYUDI

502020277

**Syarat ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERBANKAN YANG MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH PERBANKAN

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

M RIZKI WAHYUDI

502020277

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Agustus 2026

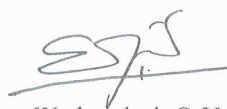
Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H

NBM/NIDN:855328/0220066401

Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H

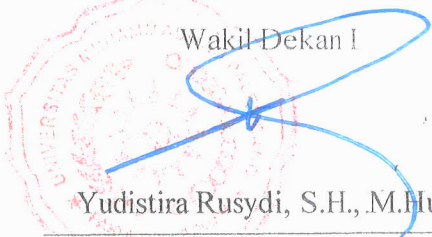
NBM/NIDN:208036302/862863

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN:1100662/0209088901

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata-1**

NAMA : M RIZKI WAHYUDI
NIM : 502020277
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERBANKAN
YANG MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH PERBANKAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN:855328/0220066401

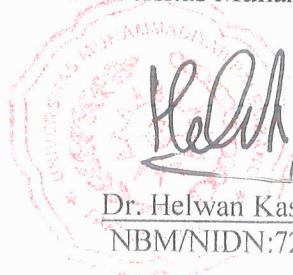
Pembimbing II



Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN:208036302/862863

Mengetahui

Ketua Program Studi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:725300/02101163

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN
PERBANKAN YANG MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH
PERBANKAN



NAMA : M RIZKI WAHYUDI
NIM : 502020277
PROGRAM STUD : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H

()

2. Mona Wulandari, S.H., M.H

()

Palembang, Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Abdul Latif Makfuz, S.H., M.Kn

()

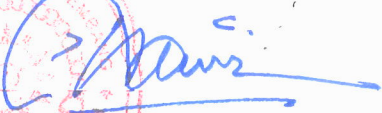
Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H

()

2. Indrajaya, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Rizki Wahyudi

NIM : 502020277

Email : wahyudimrizki@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Karyawan Perbankan Yang Telah
Membocorkan Kerahasiaan Nasabah Perbankan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah yang saya serahkan merupakan hasil asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Institusi Pendidikan lainnya;
2. Karya ini bukan merupakan saduran atau terjemahan, melainkan merupakan hasil gagasan, perumusan, dan pelaksanaan penelitian atau implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dalam bentuk arahan dari pembimbing akademik serta kontribusi dari narasumber penelitian;
3. Karya ini telah melalui proses revisi akhir setelah pelaksanaan ujian dan telah diketahui oleh dosen pembimbing; dan
4. Di dalam karya ini tidak terdapat bagian yang merupakan karya atau pendapat orang lain yang telah diterbitkan atau ditulis, kecuali yang dijadikan sebagai acuan dengan mencantumkan nama pengarang dan referensinya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran atas isi pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



Palembang, Agustus 2026


M Rizki Wahyudi
NIM. 50202027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya., (Qs. An-Nisa Ayat 58)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ibu dan Ayah tersayang, Terima kasih atas kasih sayang dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan hingga saat ini
2. Yuk Lidia, Yuk Pipit, Yuk Nova dan Kembaranku yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini
3. Pacarku yang telah menemani menyelesaikan skripsi ini

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M Rizki Wahyudi
NIM : 502020277
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Januari 2001
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Teratai 1 Blokk B15 No183 Maskarebet
No. Telp : 089516443749
Email : wahyudimrizki44@gmail.com
No. HP : 089516443749
Nama Ayah : Syamsul Bahri
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Teratai 1 Blokk B15 No183 Maskarebet
No. HP : -
Nama Ibu : Cikya
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Teratai 1 Blokk B15 No183 Maskarebet
No. HP : -

Riwayat Pendidikan

TK : Harapan Kita
SD : SD Negeri 139 Palembang
SMP : SMP Muhammadiyah 4 Palembang
SMA : SMA Bhakti Nusantara Palembang

Mulai mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2020

ABSTRAK
SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERBANKAN YANG
MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH PERBANKAN

M RIZKI WAHYUDI

Kepercayaan merupakan dasar utama fungsi intermediasi bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di Indonesia, prinsip kerahasiaan nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, praktik pembocoran data nasabah oleh oknum karyawan bank masih terjadi dan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi nasabah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi Pasal 40 dan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertama, pembocoran data nasabah oleh karyawan bank dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 47A UU No 10 Tahun 1998 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000, serta dapat dikenakan Pasal 322 KUHP. Kedua, berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ketiga, UU PDP juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah berupa hak atas informasi, hak mengakses dan memperbaiki data, hak menghapus data, hak menolak dan menarik persetujuan, hak mengajukan keluhan ke otoritas, serta hak mengajukan gugatan perdata dan memperoleh ganti rugi. Keempat, selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenai sanksi etik dan administratif dari OJK dan lembaga perbankan. Kesimpulannya, penegakan sanksi pidana dan perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam dunia perbankan sehingga diperlukan sinergi antara lembaga perbankan, pembuat kebijakan, dan penegak hukum.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kerahasiaan Nasabah, Karyawan Bank,
Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum
ABSTRACT

ABSTRACT

CRIMINAL SANCTIONS AGAINST BANKING EMPLOYEES WHO DISCLOSE BANKING CUSTOMER CONFIDENTIALITY

M RIZKI WAHYUDI

Trust is the fundamental basis of the bank's intermediation function in collecting and distributing public funds. In Indonesia, the principle of customer confidentiality is regulated under Law Number 10 of 1998 concerning Banking and reinforced by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, the practice of customer data disclosure by bank employees still occurs and causes both material and immaterial losses to customers while reducing public trust in the banking system. This study aims to analyze the forms of criminal sanctions against banking employees who disclose customer confidentiality based on Indonesian positive law. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The primary legal materials analyzed include Article 40 and Article 47A of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, Article 322 of the Indonesian Criminal Code, and Articles 65 to 72 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Secondary legal materials include books, journals, and research results. Tertiary legal materials include legal dictionaries and encyclopedias as supporting materials. From the results of the research, it is known that, firstly, the disclosure of customer data by bank employees can be classified as a criminal act under Article 47A of Law No. 10 of 1998 with a penalty of imprisonment for a maximum of 2 years and a fine of up to Rp2,000,000,000, and can also be subject to Article 322 of the Criminal Code. Secondly, under Law No. 27 of 2022 concerning PDP, perpetrators can be subject to criminal sanctions of imprisonment for a maximum of 5 years and a fine of up to Rp5,000,000,000. Thirdly, the PDP Law also provides legal protection for customers in the form of the right to information, the right to access and rectify data, the right to erase data, the right to refuse and withdraw consent, the right to file complaints with the authorities, and the right to file civil lawsuits and obtain compensation. Fourthly, in addition to criminal sanctions, perpetrators may also be subject to ethical and administrative sanctions from the OJK and banking institutions. In conclusion, the enforcement of criminal sanctions and legal protection for customers are important steps to realize legal certainty and justice in the banking sector, thus requiring synergy among banking institutions, policymakers, and law enforcement authorities.

Keywords: *Criminal Sanctions, Customer Confidentiality, Bank Employees, Personal Data Protection, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA TERHADAP KARYAWAN PERBANKAN YANG MEMBOCORKAN KERAHASIAAN NASABAH PERBANKAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan laporan ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menjadi bagian dari civitas akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ibu, Ayah, Saudara dan Dio Ayu. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa yang tiada henti selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan karya ini. Akhir kata, penulis memohon agar Tuhan Yang Maha Esa berkanan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat secara umum.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2026

M Rizki Wahyudi
502020277

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	xii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Sejarah Konsep Kerahasiaan Bank.....	26
B. Pengertian dan Tujuan Rahasia Perbankan.....	29
C. Tindak Pidana Karyawan Perbankan.....	37
D. Tanggung Jawab Pidana Karyawan Perbankan.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Sanksi Pidana Terhadap Karyawan Perbankan yang Membocorkan Kerahasiaan Nasabah Perbankan.....	48
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Akibat Kebocoran Rahasia Perbankan	56

BAB IV PENUTUP	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi intermediasi menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai dasar keberlangsungan usaha bank.¹ Nasabah menyerahkan dana sekaligus informasi mengenai identitas, simpanan, transaksi, dan keadaan keuangan sehingga bank wajib membatasi setiap akses pada pelayanan atau tujuan yang sah. Pembocoran informasi merugikan nasabah, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan mengganggu fungsi bank dalam perekonomian. Prinsip kepercayaan melahirkan kewajiban hukum untuk menjaga Rahasia Bank.² Undang-Undang Perbankan setelah perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mendefinisikan Rahasia Bank sebagai informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan membebaskan kewajiban kerahasiaan kepada bank dan Pihak Terafiliasi, sehingga pelanggaran kewajiban menyerang etika pekerjaan serta kepentingan hukum nasabah.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 3 dan Pasal 4. Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 247–250, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40.

Ruang lingkup Rahasia Bank tidak mencakup seluruh Data Pribadi yang dikelola bank. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data keuangan pribadi sebagai Data Pribadi yang bersifat spesifik. Informasi saldo dan rekening koran milik Nasabah Penyimpan dapat berada dalam rezim Rahasia Bank sekaligus rezim pelindungan Data Pribadi.³ Rezim pertama melindungi hubungan kepercayaan perbankan, sedangkan rezim kedua melindungi kendali perseorangan atas Data Pribadi. Perbedaan ruang lingkup menentukan unsur tindak pidana, subjek hukum, dasar pemrosesan, dan bentuk pemulihan bagi nasabah.

Undang-undang membatasi pengecualian atas kewajiban merahasiakan informasi nasabah. Kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, proses peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabah, pertukaran informasi antarbank, serta kuasa tertulis dari nasabah dapat menjadi dasar pembukaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank mengatur tata cara pembukaan melalui Otoritas Jasa Keuangan dan tata cara permintaan langsung kepada bank. Pembukaan tanpa kewenangan, dasar hukum, atau tujuan yang sah dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana.⁴

Pegawai bank dan penyedia jasa bagi bank menempati posisi rawan karena pekerjaan memberi akses kepada sistem, dokumen, dan informasi nasabah. Kewenangan akses hanya berlaku untuk pelaksanaan tugas.⁵ Pelaku dapat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4 ayat (2) huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 67 ayat (2).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

⁵ Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 256–262.

menyalahgunakan kewenangan melalui sistem elektronik, tangkapan layar, salinan dokumen, penyampaian lisan, atau pencetakan rekening koran tanpa memerlukan serangan siber.

Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur pertanggungjawaban pidana bagi komisaris, direksi, pegawai bank, dan Pihak Terafiliasi lain yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Penuntut umum harus membuktikan kedudukan pelaku sebagai unsur pertama. Penuntut umum juga harus membuktikan kesengajaan dan perbuatan memberikan keterangan. Informasi yang diberikan harus mempunyai sifat rahasia menurut undang-undang. Teori pertanggungjawaban pidana menuntut keberadaan perbuatan pidana dan kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku, sehingga pembuktian tidak boleh berhenti pada hubungan kerja dengan bank.⁶

Putusan sebelum 2 Januari 2026 menerapkan ancaman Pasal 47 ayat (2) berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama empat tahun serta pidana denda paling sedikit empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menghapus pidana minimum khusus, mengubah ancaman kumulatif menjadi kumulatif alternatif, dan menyesuaikan denda menurut kategori. Ancaman Pasal 47 ayat (2) sekarang berbentuk pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori IV sebesar dua ratus juta rupiah.⁷ Perubahan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 47 ayat (2). Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 158-160.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal I ayat (1), Pasal II ayat (5) huruf a dan huruf d, Pasal VIII, serta Pasal IX. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1) huruf d.

pada batas minimum, sifat ancaman, dan nilai denda menuntut penilaian ulang terhadap proporsionalitas sanksi.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberi lapisan pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Pasal 65 ayat (2) melarang setiap orang mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 67 ayat (2) mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.⁸ Undang-Undang Perbankan membatasi subjek delik pada pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan bank. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memakai rumusan setiap orang. Perbedaan subjek, objek, dan rumusan perbuatan menimbulkan persoalan mengenai perbarengan tindak pidana serta pemilihan ketentuan pidana. Kelengkapan norma belum menjamin kepatuhan dalam kegiatan perbankan. Pegawai dapat memakai kewenangan kerja untuk kepentingan pribadi, sedangkan pembocoran dapat berlangsung tanpa peretasan melalui prosedur pencetakan dokumen di kantor bank. Fakta penegakan hukum diperlukan untuk menguji jarak antara kewajiban kerahasiaan dan perilaku nyata di lingkungan bank.⁹

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk tanggal 12 Mei 2016 memuat fakta pembocoran Rahasia Bank. Wawan Setiawan menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Wawan bekerja pada PT Perkasa Elas Tindo sebagai tenaga alih daya yang diperbantukan kepada PT Bank Mandiri

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2).

⁹ Vitra Syanuar Alif Bintoro, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah: Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 3-4, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.34875>.

Persero Tbk Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung. Wawan menjalankan tugas sebagai petugas penjualan kredit pemilikan rumah.¹⁰

Majelis hakim menempatkan Wawan sebagai Pihak Terafiliasi karena hubungan kerja memberinya akses terhadap kegiatan operasional bank. Suheriwanto selaku kakak kandung Wawan meminta Wawan melihat saldo rekening milik Novaria Kencana Dewi pada Januari 2015. Suheriwanto menyerahkan nomor rekening Novaria kepada Wawan. Suheriwanto menaruh kecurigaan kepada Novaria mengenai pencurian emas di rumah ibu mertuanya.¹¹ Permintaan keluarga tidak berkaitan dengan pelayanan bank atau proses kredit, sehingga motif pribadi memberi konteks bagi pembuktian penyalahgunaan akses dan kesengajaan Wawan. Wawan menulis nomor rekening Novaria pada formulir pencetakan rekening koran. Wawan mengajukan formulir kepada Deni Tampubolon selaku pengawas kredit pemilikan rumah. Deni menyetujui pengajuan pencetakan. Petugas layanan nasabah mencetak rekening koran berdasarkan persetujuan Deni.¹² Wawan mengambil dokumen dari meja pengawas lalu membuat fotokopi. Rangkaian perbuatan memperlihatkan penggunaan prosedur internal sebagai sarana memperoleh informasi keuangan tanpa kuasa nasabah. Wawan menyerahkan salinan rekening koran kepada Suheriwanto di rumah Suheriwanto.¹³ Istri Suheriwanto membawa salinan kepada ibu Novaria, lalu ibu Novaria menyerahkan dokumen kepada Novaria. Novaria tidak pernah meminta pencetakan rekening

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, tanggal 12 Mei 2016. Bintoro, Rozah, dan Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 3 dan 14.

¹¹ Bintoro, Rozah, dan Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 3 dan 14.

¹² *Ibid.*, hlm. 3 dan 14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3 dan 14–15.

koran, mengajukan kredit pemilikan rumah, atau memberi kuasa kepada pihak lain, sehingga Novaria meminta konfirmasi kepada Bank Mandiri dan melaporkan perbuatan kepada aparat penegak hukum.

Majelis hakim menyatakan Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai pegawai bank yang berstatus Pihak Terafiliasi dan dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun. Pengadilan juga menjatuhkan pidana denda sebesar empat miliar rupiah dengan pidana pengganti selama tiga bulan. Putusan tingkat banding mempertahankan pidana penjara dan denda, tetapi mengubah pidana pengganti menjadi satu bulan.¹⁴ Perbedaan hanya terletak pada lamanya pidana pengganti denda.

Majelis hakim menilai potensi penurunan kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri sebagai keadaan yang memberatkan.¹⁵ Pemecatan Wawan menjadi keadaan meringankan pertama. Ketidadaan riwayat pidana, penyesalan, dan kejujuran selama persidangan melengkapi keadaan yang meringankan. Pertimbangan hakim memperlihatkan perlindungan terhadap kerahasiaan nasabah sekaligus kepercayaan masyarakat kepada bank. Perkara Wawan Setiawan memperlihatkan hubungan langsung antara fakta dan unsur Pasal 47 ayat (2). Kedudukan Wawan memenuhi unsur subjek melalui status Pihak Terafiliasi. Rekening koran memuat keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Penyerahan salinan kepada Suheriwanto memenuhi unsur

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, tanggal 12 Mei 2016. Bintoro, Rozah, dan Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 14–15.

¹⁵ Bintoro, Rozah, dan Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 15.

memberikan keterangan. Penggunaan formulir tanpa kuasa, pengambilan dokumen, pembuatan fotokopi, dan penyerahan kepada keluarga mendukung pembuktian kesengajaan.¹⁶ Rangkaian fakta memberi dasar yang lebih kuat daripada sekadar penyebutan jabatan pelaku.

Rangkaian perbuatan mengungkap persoalan pengendalian internal. Penelitian Bintoro, Rozah, dan Sutanti mencatat bahwa pengawas menyetujui pencetakan tanpa meneliti dokumen pendukung, sedangkan petugas layanan nasabah mencetak rekening koran berdasarkan persetujuan pengawas.¹⁷ Ketidaktahuan kedua petugas tidak langsung membentuk penyertaan pidana, tetapi kelemahan pemeriksaan membuka kesempatan bagi Wawan dan memperluas analisis menuju kewajiban pencegahan oleh bank. Perkara Wawan Setiawan harus hadir dalam latar belakang karena perkara memberi dasar empiris bagi masalah hukum yang diteliti. Fakta perkara menghubungkan judul dengan pelaku, objek rahasia, cara pembocoran, akibat, dan sanksi pidana. Kehadiran fakta juga mencegah latar belakang berubah menjadi uraian peraturan yang bersifat umum.¹⁸ Pendekatan kasus membantu penulis menemukan alasan hukum hakim. Hubungan antara fakta dan norma kemudian mengarahkan penelitian pada masalah hukum yang dapat dianalisis secara terukur.

Putusan Wawan Setiawan lahir sebelum Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, tanggal 12 Mei 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 40 dan Pasal 47 ayat (2).

¹⁷ Bintoro, Rozah, dan Sutanti, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 16–17.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 12. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, tanggal 12 Mei 2016.

perubahan tahun 2026, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pembaruan hukum mengubah ruang lingkup Rahasia Bank, menambah dasar pidana bagi pengungkapan Data Pribadi, dan menyesuaikan ancaman pidana Pasal 47 ayat (2).¹⁹ Jarak waktu antara putusan dan hukum yang berlaku sekarang membentuk kebaruan penelitian. Penelitian perlu menafsirkan kembali pertanggungjawaban serta sanksi berdasarkan hukum yang berlaku sekarang.

Perbuatan serupa pada masa sekarang dapat bersinggungan dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.²⁰ Undang-Undang Perbankan melindungi Rahasia Bank melalui delik dengan subjek khusus. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi melindungi Data Pribadi melalui delik dengan subjek umum. Penegak hukum harus membandingkan kepentingan hukum, kualitas subjek, objek informasi, dan unsur perbuatan sebelum memilih ketentuan pidana. Asas kekhususan norma tidak boleh berlaku otomatis hanya karena pelaku bekerja di bank. Analisis perbarengan tetap diperlukan apabila satu rangkaian perbuatan memenuhi unsur beberapa tindak pidana.

Pemidanaan pelaku belum tentu memulihkan kerugian nasabah. Nasabah memerlukan pemberitahuan mengenai kegagalan pelindungan data, penghentian

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 47 ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2).

penggunaan data, mekanisme pengaduan, dan ganti rugi.²¹ Undang-Undang perlindungan data pribadi memberi hak gugat dan ganti rugi kepada subjek data pribadi serta mewajibkan bank sebagai pengendali data pribadi menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat tiga kali dua puluh empat jam setelah kegagalan perlindungan data pribadi. Rangkaian argumentasi menghasilkan dua masalah hukum yang belum memperoleh jawaban memadai dalam latar belakang awal. Masalah pertama menyangkut dasar, unsur, dan bentuk sanksi pidana bagi karyawan perbankan atau pihak terafiliasi setelah penyesuaian pidana tahun 2026. Masalah kedua menyangkut perlindungan dan pemulihan bagi nasabah dalam hubungan antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang perlindungan data pribadi.²² Analisis atas kedua masalah harus menjelaskan penerapan norma terhadap fakta, bukan sekadar menginventarisasi pasal. Fokus analisis akan menjaga hubungan antara latar belakang, rumusan masalah, dan judul penelitian.

Berdasarkan rangkaian alasan, penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Sanksi Pidana Terhadap Karyawan Perbankan Yang Membocorkan Kerahasiaan Nasabah Perbankan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia?

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 12 dan Pasal 46.

²² Sudjana, "Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 247–266. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm. 12.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang kerahasiaannya dibocorkan oleh karyawan perbankan?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya hukum pidana perbankan yang berkaitan dengan pembocoran kerahasiaan nasabah oleh karyawan perbankan. Penelitian membatasi pembahasan pada pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia. Pembahasan mencakup kewajiban menjaga Rahasia Bank, unsur perbuatan yang dapat dipidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, serta bentuk sanksi pidana yang berlaku terhadap pelaku. Penelitian juga membahas perlindungan hukum bagi nasabah yang kerahasiaannya dibocorkan oleh karyawan perbankan, khususnya perlindungan yang bersumber dari hukum perbankan dan hukum perlindungan Data Pribadi.²³ Penelitian tidak membahas faktor yang memengaruhi penegakan hukum dan tidak menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk

²³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, khususnya Pasal 1 angka 28, Pasal 40, dan Pasal 47 ayat 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 12, Pasal 46, Pasal 65 ayat 2, dan Pasal 67 ayat 2.

menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang kerahasiaannya dibocorkan oleh karyawan perbankan. Formulasi tujuan ini sudah mengikuti rumusan masalah secara langsung. Rumusan pertama menggunakan kata bagaimana pengaturan sanksi pidana. Tujuan pertama menggunakan kata menganalisis pengaturan sanksi pidana. Rumusan kedua menggunakan kata bagaimana perlindungan hukum. Tujuan kedua menggunakan kata menganalisis bentuk perlindungan hukum.

2. Tujuan Penelitian.

a. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perbankan mengenai pertanggungjawaban pidana atas pembocoran kerahasiaan nasabah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara kewajiban menjaga rahasia bank dengan perlindungan data pribadi nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan perbankan mengenai kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan nasabah serta konsekuensi pidana yang timbul akibat pembocoran informasi nasabah secara melawan hukum. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan informasi kepada nasabah mengenai bentuk perlindungan hukum dan hak yang dapat digunakan ketika kerahasiaan informasi perbankannya dibocorkan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga perbankan untuk memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan rahasia bank dan perlindungan data pribadi nasabah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini memberikan batasan terhadap konsep yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah. Batasan konseptual diperlukan agar istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang konsisten selama proses analisis. Penelitian ini menggunakan konsep sanksi pidana, karyawan perbankan, kerahasiaan nasabah atau Rahasia Bank, pembocoran kerahasiaan nasabah, nasabah, perlindungan hukum, dan hukum positif Indonesia.

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam penelitian ini merupakan konsekuensi hukum berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku karena memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Konsep sanksi pidana tidak dibatasi pada pengertian hukuman secara umum, tetapi diarahkan pada ancaman pidana yang berkaitan langsung dengan pembocoran Rahasia Bank oleh pegawai bank. Pasal 47 ayat 2 Undang Undang Perbankan mengatur ancaman pidana terhadap anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan berdasarkan Pasal 40. Perubahan ketentuan pidana pada tahun 2026

juga menjadi bagian dari analisis karena mengubah karakter dan besaran ancaman pidana yang berlaku.²⁴

2. Karyawan Perbankan

Karyawan perbankan dalam penelitian ini merupakan orang yang bekerja pada bank dan karena hubungan pekerjaannya mempunyai kewenangan atau akses terhadap informasi yang berkaitan dengan nasabah. Penggunaan istilah karyawan perbankan dalam penelitian ini dikaitkan dengan istilah pegawai bank sebagaimana digunakan dalam Pasal 47 ayat 2 Undang Undang Perbankan. Kedudukan sebagai pegawai bank menjadi relevan karena ketentuan pidana Rahasia Bank menentukan kualitas tertentu pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

3. Kerahasiaan Nasabah atau Rahasia Bank

Kerahasiaan nasabah dalam penelitian ini merujuk terutama pada konsep Rahasia Bank sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perbankan. Rahasia Bank merupakan informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan dari Nasabah Penyimpan. Pasal 40 Undang Undang Perbankan mewajibkan bank dan Pihak Terafiliasi untuk merahasiakan informasi yang termasuk dalam ruang lingkup Rahasia Bank,

²⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 47 ayat 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal I ayat 1, Pasal II ayat 5 huruf a dan huruf d, Pasal VIII, dan Pasal IX.

²⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 47 ayat 2. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 496.

kecuali pembukaan informasi dilakukan berdasarkan pengecualian yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan.²⁶

4. Pembocoran Kerahasiaan Nasabah

Pembocoran kerahasiaan nasabah dalam penelitian ini merupakan perbuatan memberikan atau mengungkapkan informasi yang wajib dirahasiakan kepada pihak yang tidak berhak tanpa kewenangan atau dasar hukum yang sah. Dalam rezim hukum perbankan, Pasal 47 ayat 2 menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. Dalam rezim perlindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat 2 melarang setiap orang mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dan Pasal 67 ayat 2 menentukan ancaman pidananya.²⁷

5. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penelitian ini secara khusus memberikan perhatian kepada Nasabah Penyimpan karena objek Rahasia Bank menurut Undang Undang Perbankan berkaitan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Batasan ini tidak menghilangkan kedudukan nasabah sebagai Subjek Data Pribadi apabila informasi

²⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir sesuai ketentuan yang berlaku, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

²⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 40 dan Pasal 47 ayat 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat 2 dan Pasal 67 ayat 2.

yang dibocorkan juga memenuhi kategori Data Pribadi berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi.²⁸

6. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada nasabah atas kerahasiaan informasi dan Data Pribadinya serta menyediakan upaya pemulihan ketika hak tersebut dilanggar. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan Data Pribadi, hak untuk melakukan pengaduan, hak untuk memperoleh pemberitahuan ketika terjadi kegagalan pelindungan Data Pribadi, serta hak untuk menggugat dan memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.²⁹

Definisi ini sengaja tidak dibuat sebagai definisi perlindungan hukum yang sangat umum. Rumusan masalah kedua secara khusus menanyakan perlindungan hukum bagi nasabah akibat pembocoran kerahasiaan. Konsep karena itu harus diarahkan pada bentuk perlindungan dan pemulihan yang memang dapat diterima nasabah. Naskah sudah mengidentifikasi hak gugat, ganti rugi, dan kewajiban pemberitahuan atas kegagalan pelindungan Data Pribadi.

7. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia dalam penelitian ini merupakan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan digunakan sebagai dasar untuk menilai pembocoran

²⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, Pasal 1 angka 16, Pasal 1 angka 17, dan Pasal 1 angka 28. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4.

²⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 12 dan Pasal 46. A. Bhoki, S. Aloysius, dan C. M. D. Bire, Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 245 sampai dengan 258.

kerahasiaan nasabah pada saat penelitian dilakukan. Ruang lingkup hukum positif yang dianalisis meliputi ketentuan mengenai perbankan, Rahasia Bank, hukum pidana nasional, perlindungan Data Pribadi, penyesuaian pidana, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan Rahasia Bank.³⁰

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui perkembangan kajian mengenai kerahasiaan bank, pembocoran data nasabah, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hukum bagi nasabah. Penelusuran terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai kerahasiaan nasabah telah dilakukan dari beberapa sudut pandang. Kajian tersebut antara lain membahas hak privasi nasabah, penyalahgunaan data nasabah, prinsip kerahasiaan bank, kebocoran data, tanggung jawab bank, dan perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus karena menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah berdasarkan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum bagi nasabah. Fokus tersebut sesuai dengan dua rumusan masalah penelitian.:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Sudjana, 2022. ³⁰	Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi	Sudjana menitikberatkan kajian pada pembocoran rahasia bank sebagai	Kedua penelitian membahas pembocoran Rahasia Bank,	Penelitian menemukan bahwa pembocoran Rahasia Bank

³⁰ Sudjana, Pembocoran Rahasia Bank sebagai Pelanggaran Hak Privasi dan Data Pribadi Elektronik Nasabah Bank, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 247 sampai dengan 266, DOI 10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266.

		Elektronik Nasabah Bank	pelanggaran hak privasi dan Data Pribadi elektronik serta tanggung jawab pihak lain, direksi, dan pegawai bank. Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan berdasarkan hukum positif yang berlaku serta perlindungan hukum bagi nasabah.	kedudukan pegawai bank, dan perlindungan terhadap informasi nasabah.	merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan Data Pribadi elektronik nasabah. Tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak lain, direksi, maupun pegawai bank berdasarkan bentuk dan kedudukan masing-masing. (E-Journal UKSW)
2	Vitra Syanuar Alif Bintoro, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti, 2022. ³¹	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah, Studi Putusan Nomor 324/Pid.B/2016/PN.Tjk	Bintoro, Rozah, dan Sutanti memusatkan penelitian pada penyalahgunaan data nasabah dan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan satu putusan pengadilan sebagai fokus kajian.	Kedua penelitian membahas tindak pidana yang berkaitan dengan data nasabah, pertanggungjawaban pelaku, kerahasiaan bank, dan perlindungan nasabah.	Penelitian menemukan adanya tindak penyalahgunaan data nasabah selain pengungkapan Rahasia Bank. Penelitian juga menunjukkan perlunya

³¹ Vitra Syanuar Alif Bintoro, Umi Rozah, dan Rahmi Dwi Sutanti, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah, Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 3, 2022, DOI 10.14710/dlj.2022.34875.

			Penelitian ini tidak mengkaji putusan sebagai objek utama, tetapi menganalisis pengaturan sanksi pidana terhadap karyawan perbankan berdasarkan hukum positif Indonesia yang berlaku saat penelitian dilakukan.		pengaturan yang mampu memberikan perlindungan kepada nasabah terhadap perolehan atau penggunaan informasi keuangan pribadi untuk tujuan yang melawan hukum. (UNDIP Publisher)
3	Ika Dwi Purwaningsih, Nasrun Hipan, dan Arianti A. Ogotan, 2021. ³²	Tinjauan tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	Purwaningsih, Hipan, dan Ogotan berfokus pada prinsip Rahasia Bank serta dasar pengecualian pembukaan Rahasia Bank. Penelitian ini berfokus pada perbuatan karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah, pengaturan sanksi pidana	Kedua penelitian menggunakan hukum positif Indonesia untuk mengkaji kewajiban menjaga Rahasia Bank dan perlindungan kepentingan nasabah.	Penelitian menemukan bahwa prinsip kerahasiaan bank bertujuan melindungi nasabah dan mengenal teori mutlak serta teori relatif. Undang-Undang Perbankan memungkinkan pembukaan

³² Ika Dwi Purwaningsih, Nasrun Hipan, dan Arianti A. Ogotan, Tinjauan tentang Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 158 sampai dengan 172, DOI 10.32529/yustisiabel.v5i2.1260.

			terhadap pelaku, dan perlindungan hukum bagi nasabah.		Rahasia Bank dalam keadaan tertentu yang dibenarkan hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan dapat dikenai sanksi pidana. (Lonsuit)
4	Aurelya Bhoki, Sukardan Aloysius, dan Chatryen M. Dju Bire, 2024. ³³	Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Bhoki, Aloysius, dan Dju Bire memusatkan kajian pada faktor penyebab kebocoran data dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan Undang Undang Perbankan. Penelitian ini tidak menjadikan faktor penyebab kebocoran sebagai rumusan masalah,	Kedua penelitian membahas kebocoran informasi nasabah dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hubungan perbankan.	Penelitian menunjukkan adanya sejumlah faktor yang menyebabkan kebocoran data nasabah dan mengidentifikasi bentuk upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah ketika kebocoran data terjadi. (E-Journal)

³³ Aurelya Bhoki, Sukardan Aloysius, dan Chatryen M. Dju Bire, Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Nasabah Ditinjau dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *Petitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 245 sampai dengan 256, DOI 10.35508/pelana.v2i1.18047.

			tetapi memusatkan analisis pada sanksi pidana terhadap karyawan perbankan dan perlindungan hukum nasabah.		Undana)
5	Nayla Azarine, Tesalonika David, dan Valsifa Utami, 2024. ³⁴	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Azarine, David, dan Utami menitikberatkan penelitian pada prinsip kerahasiaan bank sebagai instrumen perlindungan nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini secara khusus menghubungkan pelanggaran kerahasiaan oleh karyawan perbankan dengan pengaturan sanksi pidana dan perlindungan hukum	Kedua penelitian membahas kewajiban menjaga Rahasia Bank, perlindungan nasabah, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran kerahasiaan.	Penelitian menemukan bahwa prinsip kerahasiaan bank merupakan instrumen perlindungan hukum dan dasar kepercayaan nasabah. Undang-Undang PPSK memperkuat perlindungan data konsumen serta menyediakan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran. Penelitian

³⁴ Nayla Azarine, Tesalonika David, dan Valsifa Utami, Upaya Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Perbankan melalui Prinsip Kerahasiaan Bank dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *Pajak dan Manajemen Keuangan*, Vol. 1, No. 5, 2024, hlm. 64 sampai dengan 74, DOI 10.61132/pajamkeu.v1i5.671.

			nasabah berdasarkan keseluruhan hukum positif yang relevan.		juga menekankan perlunya harmonisasi perlindungan privasi dengan kepentingan penegakan hukum.
6	Brenda Tanoto, Jessica Daniella, Khairiyah Hanan Rafidah, Nadya Christallita Kurniawan, dan Valerine Anastasya, 2025. ³⁵	Kajian Eksistensi Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pembocoran Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan M Banking	Tanoto dan rekan berfokus pada tanggung jawab lembaga perbankan terhadap kebocoran Data Pribadi dalam penggunaan M Banking dan risiko keamanan siber. Penelitian ini berfokus pada karyawan perbankan sebagai subjek pelaku pembocoran kerahasiaan serta pengaturan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepadanya.	Kedua penelitian mengkaji kebocoran informasi nasabah, kewajiban perbankan menjaga data, dan perlindungan hukum terhadap nasabah.	Penelitian menemukan bahwa perlindungan Data Pribadi telah diatur dalam berbagai regulasi, tetapi penerapannya masih menghadapi persoalan kepatuhan dan keamanan. Tanggung jawab bank mencakup upaya preventif dan represif, termasuk menjaga keamanan sistem serta

³⁵ Brenda Putri Tanoto, Jessica Daniella, Khairiyah Hanan Rafidah, Nadya Christallita Kurniawan, dan Valerine Anastasya, Kajian Eksistensi Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pembocoran Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan M Banking, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 297 sampai dengan 313, DOI 10.58812/jhhws.v4i02.2068.

					bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sistem. (West Sciences)
--	--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian ini termasuk dalam lingkup penelitian hukum sosiologis, yang sering kali dimulai dengan survei basis data pustaka yang relevan untuk bahan sekunder yang relevan. Informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, disajikan di sini:

- a. Bahan hukum sekunder primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perseroan Terbatas
 - 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta dokumentasi

- c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti indeks, kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk melengkapi data sekunder dalam bentuk wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait antara lain pengadilan dan pihak perbankan.

2. Sumber dan Jenis Data

Informasi yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, khususnya data yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan mengenai literatur, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang relevan, serta bahan-bahan pendukung lainnya seperti dokumen, hasil penelitian, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur berikut digunakan untuk mengumpulkan data: pertama, sejumlah besar sumber sekunder disisir; sumber-sumber ini meliputi buku, undang-undang dan peraturan, dan sejumlah dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian (Skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang sejarah konsep kerahasiaan, pengertian dan tujuan rahasia perbankan, tindak pidana karyawan perbankan, dan tanggung jawab pidana karyawan perbankan.

Bab III, merupakan pembahasan mengenai sanksi pidana terhadap karyawan perbankan yang membocorkan kerahasiaan nasabah perbankan dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang kebocoran data.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dewi, Sinta. (2017). Principles of Personal Data Protection Customer Credit Card

Djoni S, Gazali, Rachman Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Kencana Prenada Media Group (2018).

Kristian, Yopi Gunawan, Tindak Pidana Perbankan, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Leden Marfaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Loebby Legman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Data Corn, Jakarta, 2002.

Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta, 2012.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, 2002.

Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). Pahami & hindari: Buku memahami dan menghindari tindak pidana perbankan. Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank Victoria International Tbk. (n.d.). Pedoman kode etik karyawan. PT Bank Victoria International Tbk.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Cet Ke-5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Suhandi Cahaya, Victor Christian, *Kejahatan Korporasi*, Jakarta, 2013.

Sutan Remy Syahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama, Grafika, 2004.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mondar Maju, Bandung, 2008.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporas*

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Yunus Husein. 2010. Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan beserta perubahan melalui UU No. 4/2023 (UU P2SK)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

C. Jurnal

Abdullah, M. Z. (2019). Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan melalui pendekatan kebijakan regulasi.

Legalitas: Jurnal Hukum, 11(1). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari.
<http://legalitas.unbari.ac.id>. According To. Sosiohumaniora 19(3): 206–12.

Afrizal, Saparuddin Siregar, dan Sugianto. 2022. “Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi Pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah.” Jurnal EMT KITA 6 (1):147–57. doi: 10.35870/emt.v6i1.548.

Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia bank dalam menjaga kepentingan nasabah perbankan. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 337–350.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1800>

Annafa, S. W., Simanjuntak, H. P. G. H., & Ayudia, M. A. (2024). Tanggung jawab hukum bank dalam kasus kebocoran data nasabah. Jurnal Multi disiplin Ilmu Akademik, 1(6), 129–135.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2885>

Arifin, N., & Robin. (2016). Analisis perbedaan persepsi psikologi keuangan antara pria dan wanita di Kota Batam. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 1(1), 70–85. <http://www.jpeb.dinus.ac.id>

Arifin, Z. (2018). Perlindungan Data Nasabah dan Kewenangan Negara dalam Mengakses Informasi Perbankan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 6(1), 45–60.

Asril, J. (2018). Rahasia bank dan perkembangan pengaturannya dalam hukum positif. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 2(1), 237–247.

Azarine, N., David, T., & Utami, V. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan melalui prinsip kerahasiaan bank dalam UU No 4

Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pajak dan Manajemen Keuangan, 1(5), 671.

<https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v1i5.671>

Bahagia, Rahayu SW, dan Mansur TM, 'Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)' (2019) 3 (1) Syiah Kuala Law Journal.

Bhoki, A., Aloysius, S., & Bire, C. M. D. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebocoran data nasabah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. *Petitum Law Journal*, 2(1), 245–258.

Desy Yurita Siregar, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilih Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Sebagai Korban Tindak Pidana Skimming*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 23, Nomor 3, 2023

Fahrurrozi, R., Murwadji, T., & Rukmini, M. (2020). Problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 77–93.

<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum>

Fernanda, W. A., Nasution, J., & Silalahi, P. R. (2024). Pengaruh kualitas layanan, reputasi perusahaan, dan teknologi biometrik terhadap kepercayaan nasabah pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 679–689. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2402>

Hamudya, T. P., & Purnamasari, O. (2023). Membangun reputasi perusahaan untuk menjaga loyalitas nasabah (Studi kasus: Panin Dubai Syariah Bank). *Jurnal InterAct*, 11(2), 119–129. <https://doi.org/10.31937/interact.v1i1i2>.

Hutapea, S. A. (2021). Right to be forgotten sebagai bentuk rehabilitasi bagi korban pelanggaran data pribadi. *Jurnal Jurisprudencia*, 1(1), 1–10. <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id>

Marpi, Y., Monied, D., & Fitryantica, A. (2022). Urgensi konstitusional perbankan pada kerahasiaan nasabah bagi kepentingan negara dan kepentingan privat. Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Pelupessy, B. E. (2025). Terobosan hukum dalam rahasia bank. *Societ: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(7), 60–66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14912272>

Purwaningsih, I. D., Hipan, N., & Ogotan, A. A. (2021). Prinsip Kerahasiaan Bank untuk Melindungi Nasabah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Yustisiabel*, vol 5 (1), 66-78

Qatrunnada Ernanti and Aminah Bambang Eko Turisno, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)', *Diponegoro Law Journal*, 5.3 (2016): 1–14.

Rahayu, S. (2019). Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) customer service sebagai pendukung kinerja customer service pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pekanbaru Nangka (Tugas akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ramadhan, R. A. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perbankan atas persebaran data nasabah bank secara ilegal di Indonesia (Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya). Universitas Sriwijaya.

Santika, I. Komang. 2019. "Perbandingan Pengaturan Rahasia Bank Antara Indonesia Dan Singapura." 4(3):409–20.

Silaban, J., Syahrani, D., Indriani, S., & Hasyim, H. (2023). Analisis penyebab bank runs (Studi kasus SVB Silicon Valley Bank). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 683–690. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8160819>

Sudjana. (2022). Pembocoran rahasia bank sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi elektronik nasabah bank. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 247–266. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p247-266>

Towoliu, W. P. (2013). Fungsi lembaga perbankan dalam melindungi nasabah melalui aspek kerahasiaan bank. *Jurnal Ilmiah Edisi Khusus*, 1(2), 11–24.

Wahyuni, N. R., & Halim, Y. (2020). Kepercayaan Nasabah Terhadap Perbankan dan Urgensi Rahasia Bank. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 123–135.

Wibowo, A., & Lestari, D. (2021). Peran Kepercayaan Nasabah dalam Membangun Tata Kelola Keuangan yang Sehat. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 179–192.

Yasin, Akhmad, Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi, *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 2014, <https://doi.org/10.31078/jk1621>.

Ziqra, Y., Sunarmi, S., Siregar, M., & Levia, J. (2021). Analisis hukum General Data Protection Regulation (GDPR) terhadap data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi online. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 330–336. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

D. Internet

<https://www.google.com/search?q=ARTI+KEUANGAN+NASABAH&aq=ARTI+KEUANGAN+NASABAH>, diakses tanggal 25 November 2024

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-\(SLIK\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-(SLIK).aspx)
diakses pada 30 juli 2025

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (n.d.). Standar etika usaha. <https://www.bankbjb.co.id>

Repository UIN Syarif Hidayatullah <https://repository.uinjkt.ac.id>

Salim, F. M. (2024, Januari 8). Langkah hukum jika data keuangan nasabah bocor. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com>

Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Jakarta Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2009, hlm 27
https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&aq=Sanksi+pidan_a, diakses tanggal 25 November 2024

Wahyudi Djafar, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan' (Law.ugm, 2019)
<<https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>>
diakses 30 Juli 2025